

STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PAJAK DAERAH OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

STRATEGY TO INCREASE LOCAL TAX REVENUE THROUGH THE ESTABLISHMENT OF A REGIONAL TAX TASK FORCE BY THE TAKALAR REGIONAL REVENUE AGENCY

I Made Aldy Wijaya¹

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

E-mail: 32.0595@praja.ipdn.ac.id

ABSTRAK

Pajak daerah menjadi penyokong dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pajak Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah melalui pembentukan Satgas Pajak Daerah Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara (in depth interview), observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan metode purposive sampling meliputi kepala badan, kepala bidang, kepala subbidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dan kolektor pajak. Teknik analisis data dengan metode dari Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan penerimaan pajak daerah oleh Satuan Tugas Pajak Daerah Kabupaten Takalar telah berjalan optimal. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya sumber daya aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Satgas Pajak Daerah yaitu pelaksanaan sosialisasi secara masif dan membangun lingkungan pengelolaan pajak daerah berbasis IT.

Kata kunci: strategi, pajak daerah, satgas, Badan Pendapatan Daerah

ABSTRACT

Regional taxes are a support in financing the implementation of local government and regional development. The Regional Revenue Agency of Takalar Regency as the Regional Apparatus Organization (OPD) responsible for local tax management seeks to increase regional revenue from the local tax sector. One of the efforts made is the formation of a Regional Tax Task Force (Satgas). This study aims to describe the strategy of increasing local tax revenue carried out by the Regional Tax Task Force of Takalar Regency. This research uses a qualitative research approach with a descriptive method. Data collection techniques are by interviews (in depth interviews), observation, and documentation. Informants selected by purposive sampling method include agency heads, field heads, subfield heads in Takalar County Regional Revenue Agency and tax collectors. Data analysis techniques with methods from Miles and Huberman include data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the implementation of the program to increase local tax revenue by the Takalar Regency Regional Tax Task Force had run optimally. However, there are several inhibiting factors such as lack of public awareness and lack of apparatus resources within the Regional Revenue Agency. The efforts made by the Regional Tax Task Force are the implementation of massive socialization and building an IT-based regional tax management environment.

Keywords: strategy, local tax, satgas, Regional Revenue Agency

PENDAHULUAN

Dalam bidang sosial maupun ekonomi terjadi peningkatan perubahan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan pengembangan kegiatan ekonomi sehingga tersedia banyak infrastruktur, berkembangnya perusahaan, tingginya pendidikan, dan meningkatnya teknologi. Adapun dari perkembangan di atas diharapkan terjadi peningkatan tingkat pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah ikut ambil bagian dalam suatu pembangunan di suatu negara. Pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai eksekutif dan legislatif sehingga memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat (Halim, 2001). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan fiskal, pemerintah seyogianya dapat mengenali mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki daerahnya (Liswatin, 2022). Pelaksanaan desentralisasi fiskal terdiri dari desentralisasi kewenangan dan desentralisasi pada seluruh aspek pemerintahan. Ketentuan mengenai desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun tujuan dari pembuatan Undang-undang tersebut adalah menyelesaikan permasalahan kesenjangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan kesenjangan horizontal antara Pemerintah Daerah supaya terjadi pemerataan (equality) dalam kemampuan fiskal. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan (Nainggolan, 2022). Adanya kesenjangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta perbedaan potensi antarpemerintah daerah menyebabkan kesenjangan vertikal dan kesenjangan horizontal (Saragih, 2007). Setelah itu, Undang-undang tersebut diganti

dan diperbarui oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut memberi peluang yang lebih besar untuk daerah agar memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang tersedia, baik sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang juga masuk ke dalam kekayaan daerah.

Otonomi yang diberikan dan desentralisasi membukakan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di Kabupaten Takalar. Hal ini tentu merupakan harapan yang dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk melakukan investasi. Sebagai jawabannya, pemerintah perlu memberikan dana alokasi yang lebih besar untuk strategi ini. Otonomi ini menjadi ajang bagi pemerintah untuk melaksanakan perannya dalam pengelolaan setiap wewenang dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi daerah sebagai indikator dalam melakukan pembangunan, semisalnya pembangunan fasilitas-fasilitas publik, sarana dan prasarana yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik (Larasati & Dewiyanti, 2021). Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto & Adi, 2007).

Konsep otonomi berdasarkan evolusi hukum Tahun 22 Tahun 1999, Masyarakat Otonom adalah masyarakat otonom yang mandiri Berawal dari harapan dan kebutuhan masyarakat rencana pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif jika pemerintah daerah diberdayakan oleh pemerintah pusat, dan tujuan mereka adalah peningkatan kapasitas untuk mempromosikan kegiatan ekonomi dan sosial. Ia merasa membutuhkan fasilitas keuangan semakin berkualitas

(Maris, 1989). mencapai otonomi daerah yang otentik dan bertanggung jawab, itu membutuhkan otoritas dan kemampuan untuk mengeksplorasi keseimbangan keuangan antara sumber pendanaan swasta dengan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota. Pada era otonomi, daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya (Sambodo & Putri, 2020).

Keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. pengelolaan dana APBD merupakan wewenang pemerintah daerah yang didesentralisasikan oleh pusat sebagai dukungan pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk mengelola pendapatan daerah dengan efektif dan efisien, setiap pemerintah daerah membutuhkan lembaga yang bertanggung jawab secara khusus dalam pengelolaan pendapatan tersebut.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam mengelola pendapatan daerah. Menurut Saragih (2003) dalam (Hajar et al., 2023) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat daerah (Khalid, 2023). Berkenaan dengan ini Bapenda Kabupaten Takalar memiliki program Satuan

Tugas (Satgas) yang berfungsi untuk melakukan tinjauan lapangan secara langsung, mengawasi penerimaan pajak daerah serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak kepada masyarakat kabupaten Takalar. Pembentukan Tim Satgas Pajak Daerah Kabupaten Takalar diatur dalam Keputusan Bupati Takalar Nomor 274 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan Terpadu Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023. Satuan Tugas Pajak Daerah yang dibentuk oleh Bapenda Kabupaten Takalar merupakan sebuah kelompok yang dibentuk secara khusus untuk turun ke lapangan secara langsung melakukan pemantauan terhadap wajib pajak beserta objek pajaknya di lapangan. Satuan tugas ini diisi oleh ASN yang mengisi di empat bidang Bapenda, yaitu Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendapatan, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, serta Bidang Pembukuan dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Pembentukan Satgas Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk pemberdayaan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran sebagai seorang wajib pajak. Kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh secara langsung di kehidupan masyarakat, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak (Wardani et al., 2018). Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan berdasarkan Teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Edi Suharto yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 2009).

Secara bahasa strategi berasal dari kata *strategic* yang berarti menurut siasat atau rencana sehingga secara harfiah strategi berarti ilmu siasat (Echols & Shadily, 2007). Konsep strategi dapat diartikan sebagai konsep pendekatan untuk penyelesaian masalah dengan melibatkan gagasan, periode waktu,

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Mularsari & Farika, 2022). Suatu strategi diaktakan baik ketika sebuah tim berkerja sama dalam kelompok kerja, menetapkan pokok masalah dan mengidentifikasi indikator-indikator yang memengaruhi masalah tersebut. Menurut Siagaan, strategi adalah rangkaian konsensus mendasar yang diambil oleh puncak pengaturan organisasi dan dilaksanakan oleh semua tingkat organisasi untuk mencapai tujuannya (Siagian dalam Mularsari & Farika, 2022). Menurut Craig dan Grant, strategi adalah penetapan tujuan sebagai sasaran kerja (Craig & Grant dalam Mularsari & Farika, 2022). Menurut Pearce, strategi adalah gambaran bagian-bagian perusahaan dalam sebuah konsep bisnis yang memuat kapan, di mana, dan bagaimana bersaing dan proses persaingan dengan suatu sasaran atau tujuan tertentu (Pearce dalam Mularsari & Farika, 2022). Strategi adalah panduan yang menuntun arah penentuan keputusan oleh manajemen puncak. Strategi memengaruhi bagaimana sebuah organisasi dapat bertindak dalam kesehariannya sehingga strategi dapat pula dikatakan sebagai orientasi organisasi di masa yang akan datang. Konsekuensi multifungsional atau multidivisional menyelimuti sebuah strategi sehingga dalam perumusannya sangat penting memerhatikan faktor-faktor baik internal maupun internal organisasi (Rachmat, 2014).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengatur mengenai kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pengadaan pajak untuk setiap objek pajak yang dimiliki warga negara merupakan bagian dari program pemerintah untuk dapat menjalankan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Selain itu, perpajakan di Indonesia telah dibentuk dasar hukum berserta turunannya sampai pada tingkat daerah.

Perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 2 menyatakan bahwa “Setiap Wajib Pajak yang telah telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”. Kategori wajib pajak ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat selama memenuhi syarat subjektif dan objektif yang relevan.

Pajak adalah suatu iuran wajib masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan kontraprestasi (imbalan) secara langsung untuk membiayai kebutuhan negara (Kusumaningtyas & Raziqin, 2023). Pajak menurut pemungutannya di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat (Nasional) dan Pajak Daerah, Pajak Pusat yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBBP3) dan Bea Materai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Nusa & Panggalo, 2022). Menurut Soemitro, pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya dengan timbal balik bersifat tidak langsung, yang dapat mengikat dan memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk pembiayaan terhadap praktik penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Hanum, 2010). UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Riswati, 2022). UU nomor 28 tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

1) Pajak Hotel

Pajak hotel merujuk pada pajak yang dikenakan pada layanan yang diberikan oleh sebuah hotel. Sementara itu, hotel dapat diartikan sebagai fasilitas yang menyediakan layanan akomodasi/istirahat beserta layanan terkait lainnya dengan biaya yang harus dibayarkan, yang meliputi:

- a. Losmen
- b. Gubuk pariwisata
- c. Wisma pariwisata
- d. Pesanggrahan
- e. Rumah penginapan dan sejenisnya
- f. Serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10

Tabel 1
Nama Wisma/Penginapan, Banyaknya Kamar dan Tempat Tidur di Kabupaten Takalar, 2022

Nama Wisma/ Penginapan	Banyaknya Kamar	Banyaknya Tempat Tidur
(1)	(2)	(3)
Wisma Azman	11	11
Bintang Galesong	27	59
Penginapan Agung	11	19
Sampulungan	34	168
Grand Kalampa	19	38
Taman Wisata Topejawa	52	80
Penginapan Beach Water- boom Takalar	9	9
Jumlah/Total	193	384

Sumber: Takalar Dalam Angka, 2023

2) Pajak Restoran

Pajak restoran merujuk pada pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran. Restoran sendiri dapat didefinisikan sebagai tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan imbalan tertentu. Pengertian ini juga meliputi:

- a. Rumah makan
- b. Kafetaria
- c. Kantin
- d. Warung
- e. Bar
- f. Sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*

Tabel 2
Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar, 2019–2022

Kecamatan	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mangarabombang	...	-	20	11
Mappakasunggu	...	-	6	6
Sanrobone	...	-	6	6
Kepulauan Tanakeke	...	-	...	-
Polombangkeng Selatan	...	-	13	13
Pattallassang	...	14	109	109
Polombangkeng Utara	...	2	36	36
Galesong Selatan	...	-	4	4
Galesong	...	-	35	35
Galesong Utara	...	1	23	23
Takalar	...	17	252	243

Sumber: Takalar Dalam Angka, 2023

3) Pajak Hiburan

Pungutan Hiburan adalah istilah yang merujuk pada pungutan yang dikenakan pada penyelenggaraan acara hiburan. Pungutan Hiburan dapat mencakup berbagai jenis pertunjukan, tontonan, permainan, atau kerumunan yang dihadiri dengan membayar. Beberapa contoh objek Pungutan Hiburan adalah:

- a. tontonan film
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana
 - c. kontes kecantikan
 - d. pameran
 - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
 - f. sirkus, akrobat dan sulap
 - g. permainan bilyar, golf dan bowling
 - h. pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor
 - i. permainan ketangkasan
 - j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center)
 - k. pertandingan olahraga
 - l. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian lainnya
- 4) Pajak Reklame
Pajak reklame adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan iklan. Jika tidak membayar biaya reklame, maka baliho atau spanduk Anda akan dicopot.
- 5) Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan energi listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan energi listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
Pajak mineral non-logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral non-logam dan batuan dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral non-logam dan batuan yang dimaksud mencakup asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, dan batu permata, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai mineral dan batu bara.

- 7) Pajak Parkir
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 8) Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, yang merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah, atau dapat diartikan sebagai Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet,
Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengoperasian, pengolahan, dan pengambilan sarang burung walet. Pajak Sarang Burung Walet berarti pajak atas aktivitas pengelolaan baik pengumpulan maupun pemanfaatan sarang burung walet. Yang dimaksud dengan alat penilaian sendiri adalah yang berasal dari pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dari wajib pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau badan yang memungut dan/ atau mengelola Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis Pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah. Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- 11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPHTB sendiri merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh

pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual. Sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Keberadaan BPTHB dikenakan kepada pribadi atau badan karena perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh pribadi atau badan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur mengenai realisasi pajak daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Pasal 51 Peraturan daerah ini mengatur menyatakan bahwa gubernur berwenang atas pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan pembukuan, penyetoran, pelaporan, penelitian, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap proses pemungutan pajak. Pengelolaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mampu meningkatkan penerimaan pajak secara

signifikan sejak diberlakukannya pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena dalam peraturan daerah ini diatur pengembangan objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meliputi kendaraan milik Pemerintah termasuk TNI dan Polri, kecuali terhadap kendaraan yang digunakan untuk pertahanan keamanan. Di samping itu, dalam peraturan daerah ini diatur pula pengenaan tarif Pajak kendaraan Bermotor secara progresif.

Pajak Daerah Kabupaten Takalar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Peraturan daerah tersebut mengatur mulai dari ketentuan umum hingga sanksi pidana terhadap pelanggaran pajak daerah di Kabupaten Takalar. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap golongan masyarakat di Kabupaten Takalar untuk menunaikan kewajibannya dengan membayar pajak atas objek pajak yang mereka miliki berdasar pada Peraturan daerah ini. Sektor pajak daerah sektor vital penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Takalar. Fakta ini didukung oleh data realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Takalar menurut jenis pendapatan tahun 2019-2021 yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar
(Berakhir pada 31 Desember 2021)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	48.890.421.694,77	24.785.643.748,50	50,70	34.947.664.229,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	14.286.490.000,00	1.899.627.570,00	13,30	3.040.103.590,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.963.787.800,00	8.238.598.134,00	82,69	8.152.525.395,00
6	Lain-lain PAD yang sah	98.627.959.539,00	86.964.753.511,99	88,17	80.724.167.607,28
7	Jumlah PAD	171.768.659.033,00	121.888.622.964,49	70,96	126.864.460.821,28

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, 2023

Besarnya perolehan pajak daerah mengindikasikan aktivitas masyarakat yang menyokong pembayaran pajak daerah juga berjalan secara masif di Kabupaten Takalar. Sebut saja keberadaan hotel, restoran, UMKM, dan kepemilikan aset lainnya oleh masyarakat setempat. Kondisi tersebutlah yang mendukung peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Takalar terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2
Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Takalar (miliar rupiah), 2018 –
2022

TAHUN	PDRB (Miliar Rupiah)	
	ADHB	ADHK
2018	9.324,82	6.190,67
2019	10.157,35	6.616,25
2020	10.220,31	6.575,76
2021	11.126,11	6.908,05
2022	12.257,05	7.228,40

Sumber: Takalar Dalam Angka, 2023

Satuan Tugas Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Takalar melakukan operasi lapangan secara berkala, terutama ketika mendekati waktu jatuh tempo (terkhusus Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)). Operasi lapangan yang dilakukan dapat berupa pembukaan loket pembayaran pajak di Kantor Kecamatan dan pelaksanaan sosialisasi pajak daerah dengan mengusung sebuah slogan kearifan lokal **“Bayarki Pajak’ta, Pajak’ta untuk Takalar’ta”**. Slogan ini memiliki makna yang mengajak masyarakat Kabupaten Takalar untuk memiliki kesadaran membayar pajak sebagai sebuah kewajiban untuk membangun daerah Takalar. Dengan adanya slogan berbasis kearifan lokal ini diharapkan dapat secara gamblang menyadarkan masyarakat setempat untuk membayar pajak atas objek pajak yang

dimilikinya. Namun, dalam realisasinya tim Satgas Pajak Daerah masih memiliki beberapa kendala yang membuat pembayaran pajak daerah di Kabupaten Takalar sulit mencapai seratus persen. Kendala utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak atas objek pajak yang mereka miliki.

Atas permasalahan di atas, kami tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk dijadikan bahan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PAJAK DAERAH OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR”**. Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan penerimaan pajak daerah melalui pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. Pelaksanaan Magang II bertujuan untuk mengetahui strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Takalar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis kearifan lokal. Dalam pelaksanaan Magang II ini kami menganalisis kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pajak Daerah yang dibentuk oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar untuk menyuarakan pembayaran pajak daerah mendekati seratus persen dengan menggalakkan slogan berdialek lokal **“Bayarki Pajak’ta, Pajak’ta untuk Takalar’ta”**.


METODE

Praktik Kerja

Metode penelitian dilakukan dengan metode Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sebuah metode praktik ketika setiap siswa melaksanakan pembelajaran kerja secara langsung di lokasi tertentu (*learning by doing*). Pelajar akan terbiasa dengan kondisi maupun fenomena kerja serta mendapatkan pengalaman baru dari materi

kerja di lapangan (Neliwati et al., 2023). Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peneliti mampu menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Dalam bidang pendidikan khususnya bertujuan untuk mempelajari tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan bidang penelitian dilakukan saat akan mencari informasi atau data yang dibutuhkan selama kegiatan penelitian. Pengabdian dalam kegiatan praktik kerja lapangan ini diperoleh dari keaktifan peneliti untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. Praktik kerja berupaya untuk menganalisis strategi peningkatan pajak daerah dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dengan mengusung slogan berdialek lokal “Bayarki Pajak’ta, Pajak’ta untuk Takalar’ta” Slogan ini sebagian besar digalakkan dalam kegiatan sosialisasi pajak daerah yang dilakukan oleh Satgas Pajak Daerah Kabupaten Takalar. Analisis hasil praktik kerja berpedoman pada kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 3
Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data menggunakan metode komunikasi tanya jawab secara lisan dengan informan yang memiliki informasi yang kuat tentang strategi peningkatan penerimaan pajak daerah dengan pembentukan Satgas Pajak Daerah. Metode wawancara dalam kegiatan Magang II ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, seperti bertanya kepada Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, atau kepada informan lainnya termasuk kepada pembimbing lapang selaku fasilitator untuk mendapatkan informasi sesuai dengan topik yang dibahas. Sasaran atau informan dalam pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai proses manajemen serta inovasi yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang menjadi fokus masalah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan melihat secara langsung bagaimana fakta-fakta yang ada di lokasi, sehingga diperoleh gambaran tentang permasalahan yang ada di lapangan (Sugiyono, 2017).

Dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan data baik berupa buku, foto, peraturan, dan lain sebagainya, kemudian data-data ini akan dianalisis untuk kepentingan penelitian. Data yang diperoleh dalam dokumentasi merupakan data sekunder atau data pendukung, sedangkan data yang didapatkan dari wawancara dan observasi adalah data primer. Menurut Arikunto (2013:274) metode yang dikenal dengan dokumentasi adalah “memperoleh

berbagai informasi tentang objek yang diteliti menggunakan catatan, kamus, buku, majalah, koran, dan lain-lain. Dengan adanya teknik ini maka penulis mencari informasi dengan cara melakukan pengamatan serta belajar dari beragam dokumen yang sifatnya resmi, contohnya data dan berbagai regulasi yang berhubungan dengan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah melalui pembentukan Satgas Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar (Arikunto, 2018).

Pencatatan Data

Pencatatan data merupakan tindakan memasukkan data ke dalam media pencatatan tertentu (Witarto, 2008). Data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan laporan penelitian ini.

Analisis Data


Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*). Reduksi data merupakan proses pemilihan data yang berkaitan dengan hal-hal dasar dan dinilai penting. Dalam penelitian kualitatif reduksi data dilakukan dengan mencari tema dan pola dari data yang telah dikumpulkan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2017). Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun

(Milles & Huberman, 1992:16).

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles & Huberman, 1992:18). Penyajian data merupakan langkah selanjutnya dimana data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Melalui penyajian data yang baik, sebuah penelitian mampu menggambarkan kejadian sedang terjadi dan memudahkan untuk merencanakan rencana kerja peneliti selanjutnya. Penulis memperhatikan penyajian data agar dapat mudah dibaca maupun dipahami.

Menarik kesimpulan dan verifikasi data merupakan langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data telah valid dan terkumpul. Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan namun bisa jadi tidak, karena masalah dan rumusan masalah kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah melihat fenomena di lapangan.

Gambar 4
Bagan Metode Analisis Data



Sumber: Miles dan Huberman (1992: 90)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar No. 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 februari sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar.

Secara astronomis, Kabupaten Takalar terletak antara $5^{\circ} 30' - 5^{\circ} 38'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 22' - 119^{\circ} 39'$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Takalar memiliki batas-batas: di sebelah timur, berbatasan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores. Kabupaten Takalar terdiri dari 100 desa/kelurahan yang terletak di 10 kecamatan: Mangarabombang, Mappakasunggu, Sanrobone, Kepulauan Tanakeke, Polombangkeng Selatan, Pattallassang, Polombangkeng Utara, Galesong Selatan, Galesong, Galesong Utara. Luas Wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km². Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa. Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Maros (BMKG), rata-rata curah hujan terbanyak tahun 2022 terjadi pada Bulan Desember yaitu sekitar 962,7 mm³ dan banyaknya rata-rata hari hujan yang terjadi pada tahun 2022 terbanyak terjadi pada bulan Februari dan November, yaitu sebanyak 24 hari.

Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar No. 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 februari sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar.

Secara administrasi, Kabupaten Takalar terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, 76 desa dan 24 kelurahan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Takalar dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain, melalui penguatan *taxing power* yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif regulasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sendiri berdasarkan Peraturan Bupati Takalar nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah Organisasi Perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah melalui Pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

Analisis strategi peningkatan penerimaan pajak daerah melalui pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Edi Suharto (2009) yang terdiri dari lima dimensi (5P). Berikut adalah pembahasan terhadap kelima dimensi tersebut.

1. Pemungkinan

Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar berupaya untuk menciptakan lingkungan pembayaran pajak yang sehat, kondusif, efektif, dan efisien tanpa memandang sekat-sekat yang memperlihatkan stratifikasi sosial masyarakat dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pajak Daerah. Satgas Pajak Daerah Kabupaten Takalar berupaya mewujudkan tujuan tersebut dengan melaksanakan program-program tertentu, salah satunya adalah dengan sosialisasi.

Satgas Pajak Daerah telah melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan perpajakan Takalar yang efektif dan efisien. Program tersebut berupa sosialisasi MPOS dan E-Payment. MPOS atau Mobile Payment Online System merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak restoran. Keberadaan MPOS akan memudahkan pengelola dan pengunjung restoran untuk dapat menunaikan kewajiban membayar pajaknya. Selain itu, sosialisasi E-Payment berupaya menyampaikan kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara digital kepada masyarakat dengan mengikutsertakan Bank Sulselbar sebagai *media partner*.

2. Penguatan

Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri

masyarakat yang menunjang kemandirian. Untuk mewujudkan dimensi penguatan ini, Satgas Pajak Daerah Kabupaten Takalar selalu menyisipkan slogan bernuansa kearifan lokal “Bayarki Pajak’ta, Pajak’ta untuk Takalar’ta” dalam setiap programnya. Sebut saja sosialisasi Payment Online PBB-P2 yang dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar, yaitu dari tanggal 15 Juni – tanggal 27 Juni 2023. Sosialisasi ini rencananya akan menjadi agenda tetap tahunan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar karena setiap generasi baru perlu memperoleh edukasi mengenai pajak daerah. Selain itu, untuk lebih memaksimalkan slogan kearifan lokal, slogan tersebut ditampilkan pada salah satu pakaian dinas ASN di kantor Badan Pendapatan Daerah.

3. Perlindungan

Pelindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing. Implementasi dimensi perlindungan dilakukan oleh Satgas Pajak Daerah dengan menyediakan loket pembayaran pajak untuk kolektor setiap selesai melaksanakan sosialisasi. Dengan demikian, para kolektor tidak perlu khawatir terhadap transparansi hasil pembayaran pajak dari wajib pajak mereka. Selain itu, Satgas Pajak Daerah juga berupaya melindungi hak para kolektor terkait upah pungut. Kolektor merasa terlindungi haknya dengan adanya upah pungut tetap dan tambahan dari Bank Sulselbar sebagai *media partner*.

4. Penyokongan

Penyokongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Satgas Pajak Daerah memberikan bimbingan dan dukungan melalui sosialisasi penyadaran membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah berupaya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa setiap pajak yang dibayarkan untuk objek pajak mereka nantinya akan berdampak secara tidak langsung terhadap perkembangan objek pajak yang mereka miliki. Selain itu, melalui slogan bernuansa kearifan lokal Satgas Pajak Daerah juga menyuarakan bahwa pajak yang dibayarkan berupaya untuk membangun daerah Takalar (**Pajak'ta untuk Takalar'ta**).

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha. Melalui metode sosialisasi, Satgas Pajak Daerah monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah dari berbagai sektor. Di sana akan terlihat peningkatan maupun penurunan jumlah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang diterima oleh anggota Satgas. Setelah itu, evaluasi dapat mulai dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut. Satgas Pajak Daerah membuka ruang diskusi terbuka kepada masyarakat yang hendak mengajukan pertanyaan dan memberikan saran, kritik, maupun masukan guna kemajuan perpajakan daerah Takalar.

Satgas Pajak Daerah Kabupaten Takalar telah berperan optimal dalam usahanya meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Takalar. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah pasca adanya program sosialisasi pajak daerah yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 5
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Takalar Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2019–2021

JENIS PENDAPATAN	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
PAD	104.825.639,11	126.864.459	455.874.016
Pajak Daerah	18.231.339,39	34.947.664	26.503.751
Retribusi Daerah	3.155.151,23	3.040.103	14.286.490
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.963.787,81	8.152.525	8.238.598
Lain-lain PAD yang Sah	74.475.360,78	80.724.167	86.964.753
Dana Perimbangan	850.383.599,62	764.720.542	788.475.093
Bagi Hasil Pajak	10.457.801,47	12.322.237	32.450.407
Bagi Hasil Bukan Pajak	4.850.457,22	4.328.970	25.175.525
Dana Alokasi Umum	627.235.384,00	574.658.219	

Dana Alokasi Khusus	207.839.956,93	173.411.116	198.364.999
Lain-lain Pendapatan yang Sah	181.540.125,69	166.056.177	45.788.366
Pendapatan Hibah	43.626.859,04	-	3.750.000
Dana Darurat	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.110.890,93	44.321.324	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	80.246.588,00	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.555.787,72	11.705.518	-
Dana Desa	-	83.927.455	-
Lainnya	-	26.101.880	-
Jumlah	1.136.749.364.42	1.057.641.178	1.101.691.965

Sumber: Takalar Dalam Angka, 2023

Hambatan dan Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah melalui Pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Tim Satgas Pajak Daerah Kabupaten Takalar, terdapat beberapa faktor yang menghambat volume penerimaan pajak daerah. hambatan dalam pemungutan pajak oleh kolektor yaitu ketika pihak wajib pajak tidak ada di rumah. Selain itu, pada beberapa kasus ada objek pajak di lingkungan Kabupaten Takalar yang wajib pajaknya berada di luar wilayah Takalar. Kedua faktor tersebut menyebabkan pemungutan pajak tertunda.

Hambatan lainnya yaitu minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak atas objek pajak yang dimilikinya. Dalam kasus ini, pemilik restoran menolak penggunaan alat MPOS karena khawatir terhadap tarif pajak dan penurunan jumlah pelanggan. Untuk menangani hal tersebut, Satgas Pajak Daerah memberikan maklumat berupa pemberitahuan dan undangan untuk sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pajak Restoran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar memiliki program Satuan Tugas (Satgas) yang berfungsi untuk melakukan tinjauan lapangan secara langsung, mengawasi penerimaan pajak daerah serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak kepada masyarakat kabupaten Takalar menyuarakan pembayaran pajak daerah mendekati seratus persen dengan menggalakkan slogan berdialek lokal "**Bayarki Pajak'ta, Pajak'ta untuk Takalar'ta**". Satuan Tugas Pajak Daerah yang dibentuk oleh Bapenda Kabupaten Takalar merupakan sebuah kelompok yang dibentuk secara khusus untuk turun ke lapangan secara langsung melakukan pemantauan terhadap wajib pajak beserta objek pajaknya di lapangan. Satuan tugas ini diisi oleh ASN yang mengisi di empat bidang Bapenda, yaitu Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pendapatan, Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, serta Bidang Pembukuan dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Satuan Tugas Bapenda dalam pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik

di lapangan terkait sosialisasi maupun pendampingan terhadap masyarakat wajib pajak, begitupun kolaborasinya dengan Bank Sulselbar selaku bank penghimpun E-Payment yang sudah berlangsung dan terlaksana agar dapat menciptakan masyarakat mandiri dan sadar secara langsung terhadap kewajiban membayar pajak memiliki.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya penambahan sumber daya staff dalam hal ini yang kemampuan dan ketangkasan dalam pengoprasian IT.
2. Adanya peninjauan secara berkala secara langsung oleh satuan tugas terkait sosialisasi dan program-program kerja yang sudah diberikan kepada masyarakat.
3. pengevaluasian dan pengkajian terkait kinerja dan dampak yang ditimbulkan di lapangan terhadap program yang sudah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Echols, M. J., & Shadily, H. (2007). *Kamus Inggris Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hajar, S., Fajri, N., Rafiie, D. S., Saputra, D. R., Manajemen, P. E., Ekonomi, F., Kunci, K., & Daerah, R. (2023). *Analisis Pengaruh Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Aceh Barat Pada Dinas BPKD*. 34, 1–9.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Hanum, Z. (2010). Peran Anggaran Penerimaan Pajak Daerah sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 11(564), 1–73.
- Harianto, & Adi. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. *Symposium Nasional Akuntansi X*.
- Khalid, A. (2023). *Economics and Digital Business Review Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gowa*. 4(2), 121–127.
- Kusumaningtyas, T., & Raziqin, K. (2023). *ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT JAKARTA PUSAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2021 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indones*. 3(2), 120–130.
- Larasati, D. C., & Dewiyanti, D. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Reklame Di Masa Pandemi Covid-19. *Reformasi*, 11(2), 151–161. <https://doi.org/10.33366/rfr.v11i2.2456>
- Liswatin, L. (2022). Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 83–96. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.15>
- Maris, M. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI Press.
- Mularsari, A., & Farika, A. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Di Bidang Jasa Pelayanan Hotel Rooseno Plaza Jakarta Di Masa New Normal Era. *Turn Journal*, 2(April), 17–30.

- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.1>
- Neliwati, Khairani, & Tambak, S. P. (2023). Evaluasi Pengelolaan Program Praktik Kerja Lapangan(PKL) Kelas XI SMK Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(4), 2285–2303. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v5i4.2907>
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145–158. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>
- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. CV Pustaka Setia.
- Riswati.(2022). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(1), 12–22.
- Sambodo, B., & Putri, F. R. (2020). Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205–210. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.758>
- Saragih, J. P. (2007). *Desentralisasi Fiskal dan KEuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* Los, *Unidad Metodología D E Conocimiento D*. PT Refika Aditama.
- Wardani, P. S., Subekti, I., & Rosidi, R. (2018). Studi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 122–127. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.5>
- Witarto. (2008). *Memahami Pengolahan Data*. PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
- Keputusan Bupati Takalar Nomor 274 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan Terpadu Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023